



PUTUSAN

Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO**

Alm;

Tempat Lahir : Boyolali;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Mlokolegi Lor Rt.008 / Rw.001, Ds. Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut di atas;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu, sobekan kertas tisu, solasi warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung dus warna hijau hitam dengan nomor sim card 085726843073, semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna hitam dengan Nomor Polisi AD-6781-UW, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu, sobekan kertas tissue, solasi warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung dus warna hijau hitam dengan nomor sim card 085726843073, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna hitam dengan Nomor Polisi AD-6781-UW, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 380/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 6 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Kas.Pid.Sus/2021/PN Skt *juncto* Nomor 380/Pid.Sus/2021/PT Smg *juncto* Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2021 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di pinggir Jalan Kampung Mertodranan - Pasar Kliwon, Surakarta, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu berat *netto* 1,06484 (satu koma nol enam empat delapan empat) gram. Sabu tersebut adalah kepunyaan Konyer (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut dari Lintang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa bersedia membelikan sabu untuk Konyer tersebut karena dijanjikan akan diberi upah bisa memakai sabu secara gratis bagi dirinya sendiri, namun belum sempat mendapat upah untuk menggunakan secara gratis, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa WIDODO alias SAPI bin KARSO DIKROMO Alm** tersebut;
- Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

TTD/**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)